

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN RTH TEPI SUNGAI BATANG AGAM KOTA PAYAKUMBUH

Helmi Putra¹; Erwin²; Ifdal³
Universitas Andalas, Padang^{1,2,3}
Email : henvalen@gmail.com

Abstrak

Minimnya persentase ruang terbuka hijau di Kota Payakumbuh menurut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2016 dan Tahun 2018 persentase ruang terbuka hijau publik di Kota Payakumbuh Tahun 2014 (8,95 %) dan sampai Tahun 2016 (8,98 %) belum memenuhi amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Untuk penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Payakumbuh serta mengatasi kerusakan terhadap tebing sungai, lonsor dan banjir yang melanda Sungai Batang Agam, Pemerintah Kota Payakumbuh telah merencanakan pembangunan normalisasi dan penataan Sungai Batang Agam, kegiatan ini sangat melibatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan RTH tepi sungai batang agam, 2. Mendeskripsikan pembangunan RTH Tepi Sungai Batang Agam sampai Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Untuk mencapai tujuan penelitian digunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data primer berupa wawancara dengan informan penelitian yaitu dengan dinas terkait, tokoh adat dan masyarakat. Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat yang telah diawali sejak dimulai perencanaan sampai dengan Pembangunan Fisik, pembangunan normalisasi dan penataan RTH sungai batang agam dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat membantu pemerintah untuk menyukseskan program-program pembangunan dan dapat menambah persentase RTH di Kota Payakumbuh. Selain sebagai pengendalian banjir dan mengatasi lonsor tebing sungai, pemerintah juga mencanangkan sungai Batang Agam sebagai ruang terbuka publik dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Payakumbuh yang nyaman representatif dan menjadikan destinasi pariwisata di kota Payakumbuh.

Kata Kunci: Perencanaan, Pembangunan, dan Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

The minimum percentage of green open public place in Payakumbuh according to the Payakumbuh Regional Government Work Plan (RKPD) has not yet achieved the mandate of the law of the Republic of Indonesia number 26 of 2007. In 2014 the percentage of public green open space in Payakumbuh City was (8.95%) and in 2016 (8.98%). To add more green open place and to overcome damage to the river cliffs, landslide and floods that hit Batang Agam river, Payakumbuh Government has planned the development of normalization and structuring of the Batang Agam River. This plans involve the participation of the community and other stakeholders. This study aims to: 1.

Analyze community participation in the planning of the development of the RTH bank of the Batang Agam river, 2. Describe the development of the Batang Agam bank green space until 2018. This type of research is a case study research using qualitative descriptive methods, the determination of informants using purposive techniques sampling. To achieve the research objectives, qualitative analysis was used to analyze primary data in the form of interviews with research informants, namely with related agencies, traditional leaders and the community.

The results of the study stated that with the participation of the community that had begun from the beginning of planning up to Physical Development, the normalization development and structuring of the AGG river can be carried out properly, so that it can help the government to succeed development programs and can increase the percentage of green open space in the City of Payakumbuh . Aside from being a flood control and overcoming river bank lonsor, the government also launched the Batang Agam river as a public open space and a new center of economic growth in Payakumbuh which is comfortable representing and making tourism destinations in the city of Payakumbuh.

Keywords: Planning, Development, and Community Participation.

Introduction

Kota Payakumbuh mengalami proses pembangunan seiring perkembangannya sebuah kota, juga mengalami perkembangan fisik kota, yakni lebih banyak dibangun sarana dan prasarana dengan didukung peningkatan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan fisik kota juga terus melaju dengan pesat. Namun di sisi lain pembangunan kota ini memberi dampak negatif terhadap lahan yang bervegetasi atau ruang hijau, karena semakin banyak terjadi alih fungsi dari kawasan hijau menjadi kawasan terbangun, mengakibatkan semakin terbatasnya lahan untuk ruang hijau. Pembangunan Kota Payakumbuh ini dilihat sebagai degradasi awal dari menurunnya ketersediaan ruang terbuka hijau atau menghilangkan wajah alam. Lahan-lahan hijau banyak dialih fungsikan menjadi pertokoan, permukiman, jalan dan lain-lain. Pada akhirnya akan terjadi ketidakseimbangan antara luasnya lahan terbangun dengan sedikitnya lahan hijau diperkotaan.

Dalam proses pembangun yang perlu ditekankan sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat, tanpa melibatkan masyarakat pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Seiringnya penambahan penduduk di Kota Payakumbuh, dinamika kehidupan kotanya juga menimbulkan konsekuensi spasial, yaitu bertambahnya kebutuhan ruang terbuka hijau publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa perencanaan tata ruang wilayah kota harus ditambahkan rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH), jenis dan persentase keberadaan RTH ini yang terdiri dari *RTH publik* dan *RTH privat*. Disebutkan dalam Undang-Undang ini bahwa, proporsi ruang terbuka hijau paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota, dan 10 Persen RTH Private yang diwajibkan pemerintah untuk dimiliki oleh setiap Rumah. Menurut RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016 persentase ruang terbuka hijau publik di Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2014 hanya 8,95 persen.

Dengan permasalahan ini pemerintah Kota Payakumbuh mengantisipasi hal tersebut dengan pembangun normalisasi dan penataan sungai batang agam, dalam pelaksanaan pembangunan tersebut melibatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder lainnya. Dengan terbangunnya normalisasi dan RTH tepi sungai Batang Agam Kota Payakumbuh tersebut dapat menambah persentase RTH di Kota Payakumbuh sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, serta dapat merubah persepsi bahwa selama ini sungai dianggap halaman belakang. Untuk kedepannya sungai yang ada di Kota Payakumbuh akan dijadikan halaman depan dan sekaligus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Payakumbuh.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan RTH tepi sungai batang agam. 2) Untuk mendeskripsikan pembangunan RTH Tepi Sungai Batang Agam sampai Tahun 2018.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Payakumbuh di tepi Sungai Batang Agam dengan lokasi di Kecamatan Payakumbuh Barat (Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago dan Kelurahan Tanjung Pauh). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (penelitian berbasis kualitatif), dengan menggunakan metode berfikir deduktif (*deductive method*), yaitu menganalisis fenomena pengetahuan umum atau fakta umum untuk mendapatkan kesimpulan tertentu. (*The methodology used in this study uses a qualitative approach (qualitative based research), using the deductive thinking method (deductive method), which analyzes*

general knowledge phenomena or general facts to find certain conclusions). (Zulkarnaen, et. al. 2020, p.2614.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan penelitian berjumlah 13 orang terdiri dari 6 orang informan kunci dan 7 orang informan biasa. Informan kunci adalah informan yang berkaitan langsung dengan pelaku pembangunan normalisasi penataan tepi sungai batang agam. sedangkan untuk informan biasa terdiri pengamat dalam pembangunan tersebut.

Adapun Informan Penelitian dalam pengumpulan data, reduksi data (*Data Reduction*), penyajian Data (*Data display*) dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*) yang penulis temui perorangan pada (*Tabel.*) serta jenis data dan Sumber yang Digunakan dalam Penelitian pada (*Tabel 2*).

Hasil dan Diskusi

Gambaran Umum Penelitian

Sejarah Singkat Kota Payakumbuh

Kota Payakumbuh terutama pusat kotanya dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Menurut tambo setempat, dari salah satu kawasan di dalam kota ini terdapat suatu nagari tertua yaitu nagari Aie Tabik dan pada tahun 1840, Belanda membangun jembatan batu untuk menghubungkan kawasan tersebut dengan pusat kota sekarang. Jembatan itu sekarang dikenal juga dengan nama Jembatan Ratapan Ibu. Payakumbuh sejak zaman sebelum kemerdekaan telah menjadi pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan terutama bagi Luhak Limo Puluah. Pada zaman pemerintahan Belanda, Payakumbuh adalah tempat kedudukan asisten residen yang menguasai wilayah Luhak Limo Puluah, dan pada zaman pemerintahan Jepang, Payakumbuh menjadi pusat kedudukan pemerintah Luhak Limo Puluah.

Pemerintahan Kota Payakumbuh

Kota Payakumbuh sebagai pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tanggal 19 Maret 1956, yang menetapkan kota ini sebagai *kotakecil*. Kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970 menetapkan kota ini menjadi daerah otonom pemerintah daerah tingkat II Kotamadya Payakumbuh. Selanjutnya wilayah administrasi pemerintahan terdiri atas 3 wilayah kecamatan dengan 73 kelurahanyang berasal dari 7

orong yang terdapat di 7 kanagarian yang ada waktu itu, dengan pembagian kecamatan Payakumbuh Barat dengan 31 Kelurahan, kecamatan Payakumbuh Timur dengan 14 kelurahan dan kecamatan Payakumbuh Utara dengan 28 kelurahan. Sebelum tahun 1970, Payakumbuh adalah bahagian dari Kabupaten Lima Puluh Kota dan sekaligus ibu kota kabupaten tersebut.

Tahun 2013 sesuai dengan perkembangan daerah maka pemerintah Payakumbuh melakukan pemekaran wilayah kelurahan yang ada di kota Payakumbuh. Pemekaran wilayah kelurahan tersebut adalah digabungkan beberapa kelurahan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Dalam Kota Payakumbuh lermbaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 07). Sehingga Kota Payakumbuh memiliki 5 wilayah kecamatan dengan 8 kenagarian dan 62 wilayah kelurahan.

Kondisi Geografis Kota Payakumbuh

Secara geografis Kota Payakumbuh merupakan dataran sedang dengan ketinggian ± 514 meter diatas permukaan laut, terletak antara $00^{\circ} 10' - 00^{\circ} 17'$ Lintang Selatan dan antara $100^{\circ} 35' - 100^{\circ} 45'$ Bujur Timur, Kota Payakumbuh mempunyai luas $80,43 \text{ km}^2$ yang berbatasan langsung dengan daerah administrasi pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota yaitu:

- 1) sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota;
- 2) sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Luak dan Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota;
- 3) sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Limapuluh Kota;
- 4) sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Luak dan Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota.

Luas wilayah Kota Payakumbuh adalah $80,43 \text{ km}^2$ yang setara dengan 0,19% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Kota Payakumbuh terletak pada jalur transportasi yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan wilayah Sumatera Bagian Tengah. Posisi Kota Payakumbuh ini sangat strategis karena berada pada titik penghubung Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi sebagai pusat pertumbuhan wilayah dengan Kota Pekanbaru sebagai ibu Kota Provinsi Riau. Dalam Hal ini, Kota Payakumbuh merupakan

pintu gerbang untuk keluar masuk ke Provinsi Riau khususnya untuk menuju Kota Pekanbaru dan Kota Batam yang berkembang pesat dalam sektor perdagangan.

Kondisi Kependudukan Kota Payakumbuh

Kota Payakumbuh mengalami laju pertumbuhan yang cukup signifikan disetiap tahunnya. Jumlah penduduk pada tahun 2016 adalah 129.807 jiwa sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 131.819 jiwa.

Trend pertumbuhan penduduk menunjukkan bahwa perkembangan penduduk Kota Payakumbuh tumbuh secara linier. Berdasarkan data jumlah penduduk setiap kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh yang telah dirilis resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Payakumbuh di dalam buku Kota Payakumbuh Dalam Angka 2018 Kota Payakumbuh mengalami laju pertumbuhan yang cukup signifikan disetiap tahunnya. Jumlah penduduk pada tahun 2016 adalah 129.807 jiwa sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 131.819 jiwa. Trend pertumbuhan penduduk menunjukkan bahwa perkembangan penduduk Kota Payakumbuh tumbuh secara linier. Berdasarkan data jumlah penduduk setiap kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh yang telah dirilis resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Payakumbuh di dalam buku Kota Payakumbuh Dalam Angka 2018.

Pelaksanaan Pembangunan

Kondisi Awal RTH Tepi Sungai Batang Agam

Tepi Sungai Batang Agam berada di Kota Payakumbuh tepatnya di Kecamatan Payakumbuh Barat yang berjarak 125 km dari Kota Padang, dengan Luas Kecamatan lebih kurang 19,06 Km², memiliki 17 kelurahan.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Payakumbuh dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Payakumbuh telah melakukan analisis-analisis, perencanaan dan survey ke lapangan sebelum kegiatan normalisasi dan Penataan Batang Agam berjalan.

Pelaksanaan pembangunan RTH di Kota Payakumbuh merupakan proses yang melibatkan multi pemangku kepentingan baik dari dunia usaha, pemerintah, masyarakat maupun akademisi. Dengan proses seperti ini semua pihak dapat berkontribusi dalam pembangunan RTH Kota Payakumbuh secara proporsional, dan memenuhi prinsip keterbukaan, demokratis, transparansi, akuntabilitas, efisien efektif, serta memenuhi azas kepatutan dan kewajaran. Secara umum tujuan Pembangunan adalah meningkatkan

kesejahteraan masyarakat serta mengupayakan tidak terjadinya ketimpangan baik dari sisi sosial ekonomi maupun lingkungan.

Untuk mewujudkan hal ini maka pembangunan dilakukan dengan memperhatikan posisi geografi dan potensi demografi, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya. Dalam perspektif pelaksanaan tata kelola pemerintahan, tujuan tersebut direpresentasikan kedalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017.

Dengan adanya pembangunan Normalisasi dan RTH tepi sungai batang agam diharapkan dapat meminimalisir permasalahan banjir dan dapat menaikkan persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Payakumbuh. Aktifitas masyarakat didaerah aliran Sungai batang Agam sebelumnya telah mengakibatkan penurunan fungsi sungai yang ditandai dengan penyempitan, pendangkalan dan pencemaran sungai. Selain in dipengaruhi oleh debit air sungai yang selalu berubah, kondisi lahan maupun perubahan yang terjadi dialur sungai. Selain itu perilaku negatif masyarakat dan segala aktifitasnya disekitar daerah aliran sungai ikut memicu terjadinya kerusakan terhadap tebing sungai.

Pembangunan Normalisasi dan Penataan Tepi Sungai Batang Agam.

Diawal tahun 2017 dimulailah pembangunan normalisasi yang melintasi Kelurahan Balai Kaliki Kecamatan Payakumbuh Utara yang dilanjutkan kawasan Kelurahan Tanjung Pauh, Tanjuang Gadang Sungai Pinago, Bulakan Balai Kandi, dan Ibh Kecamatan Payakumbuh Barat.

Selain adanya penataan disekitar Sungai Batang Agam, dengan melakukan pemulihan infrastruktur dalam aspek persungai sebagai kegiatan yang bersifat represif, yakni perbaikan secara langsung terhadap kerusakan sungai yang terjadi dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan pembangunan pelindung tebing agar dapat menghindari daya rusak sungai dengan lebih efektif dalam jangka waktu panjang. Dalam rentang waktu tiga tahun 2017-2019, kegiatan pembangunan normalisasi sungai batang agam ini merupakan pembangunan penataan disepanjang bahu sungai yang kemudian baru dilanjutkan dengan RTHnya.

Pekerjaan infrastruktur pengendalian banjir Batang Agam dilaksanakan pada tahun anggaran 2017-2019 melalul DIPA SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS

Indragiri-Akuaman, WS Kampar, WS Rokan Propinsi Sumatera Barat. Sumber dana pekerjaan ini adalah SBSN dengan masa pelaksanaan pekerjaan 30 bulan (2.5 tahun).

Proyek ini dilaksanakan secara multi years yang telah dimulai dari tahun 2017 sepanjang 0,75 KM beserta (RTH percontohan tempat penelitian penulis), dilanjutkan pada Tahun 2018 pembangunan Normalisasidan Penataan sepanjang 1 KM. Tahun 2019 kembali dilanjutkan pekerjaan sepanjang 2,1 KM pembangunan Normalisasidan Penataan di tambah pekerjaan Taman Komunal dan Taman Bermain dengan kontraktor pelaksana PT. Wijaya Karya. Artinya Pembangunan normalisasi batang agam yang telah dilaksanakan dari Tahun 2017s/d 2019 sepanjang 3,85 KM dengan jumlah anggaran lebih kurang 169 Milyar lebih.

Dengan adanya pembangunan normalisasi batang agam sehingga dapat berfungsi sebagai pengendali banjir dan ekosistem yang ada di bantaran tepi sungai Batang Agam tetap terjaga, sehingga perencanaan normalisasi dan pembangunan RTH tepi sungai batang agam Kota Payakumbuh dapat diselesaikan dengan waktu yang telah direncanakan. RTH yang belum terbangun disepanjang tepi sungai Batang agam masih berlangsung pengerjaannya melalui kegiatan Normalisasi dan Penataan Sungai Batang Agam yang tahap pengerjaannya ada diwilayah Kecamatan Payakumbuh Barat.

Adapun ruang lingkup pekerjaan infrastruktur ini adalah pekerjaan galian tanah, pekerjaan timbunan, pekerjaan pengadaan dan pemasangan Cobble Stone pekerjaan pasangan batu kali, pekerjaan beton dan pekerjaan Landscape yang meliputi Gazebo, Rain Garden, Taman Bermain, Pedestrian, dan Taman Komunal.

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kondisi pembangunan RTH tepi sungai Batang Agam saat ini pada Kawasan RTH memang belum selesai. Sebagai percontohan RTH yang baru selesai sekitar 750 Meter dari keseluruhan sepanjang 3.85 KM, selebihnya kawasantepi sungai Batang Agam masih proses normalisasi. RTH percontohan tersebut saat ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat.

Keberadaan ruang hijau sangat diperlukan dalam penataan kawasan terpadu Kota Payakumbuh untuk mengimbangi kepadatan bangunan dan penduduk. Bentuk ragam kegiatan ruang hijau ini secara umum adalah 1) Sebagai peneduh dari pemanasan lingkungan sekitar, 2) Sebagai wadah bagi masyarakat Kota Payakumbuh untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan alam. Pemenuhan kawasan hijau di Kota

Payakumbuh adalah upaya awal menumbuhkan kesadaran akan media penyelarasan lingkungan ditinjau dari kecenderungan menurunnya ketersediaan udara bersih dan sehat akibat degradasi alam di Kota Payakumbuh.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat telah sekian lama diperbincangkan dan didengungkan dalam berbagai forum dan kesempatan. Intinya adalah agar masyarakat ikut serta dengan pemerintah memberi bantuan guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya pembangunan yang sedang dilaksanakan saat ini.

Ukuran tinggi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan masyarakat, tetapi juga dengan ada tidaknya hak masyarakat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka. Ukuran lain yang dapat digunakan adalah ada tidaknya kemauan masyarakat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil proyek itu.

Dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan, maka pengertian partisipasi setidaknya mengandung tiga pokok pikiran, yaitu:

- a) Titik berat partisipasi adalah keterlibatan dari mental dan emosional, kehadiran secara fisik semata-mata dalam suatu kelompok. Tanpa keterlibatan tersebut bukanlah merupakan partisipasi.
- b) Kesiediaan memberikan kontribusi. Wujud kontribusi dalam pembangunan dapat bermacam-macam, misalnya: barang, uang, jasa, bahan-bahan, sebuah pikiran, ketrampilan dan sebagainya.
- c) Kesiediaan untuk bertanggung jawab sepenuh hati. Suksesnya partisipasi langsung berhubungan dengan syarat-syarat tertentu. Kondisi seperti itu terjadi pada partisipasi yang ada dalam lingkungannya.

Penaatan ruang pada dasarnya mengatur kegiatan masyarakat dalam ruang. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya merupakan pihak yang mendapatkan manfaat dari penataan ruang tersebut, namun juga merupakan pihak yang memiliki andil terhadap penataan ruang wilayahnya. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk menentukan kualitas ruang yang ditinggalinya, ada beberapa peran dan partisipasi masyarakat adalah:

- 1) Ikut dalam kegiatan sosialisasi

Pemerintah mensosialisasikan program dan kegiatan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan normalisasi dan penataan RTH tepi sungai batang agam yang di fasilitasi oleh Kelurahan dan Kecamatan.

2) Melakukan pendekatan kepada masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan Normalisasi Penataan dan Pembangunan RTH, berupa ganti wajar melalui Konsultan Jasa Penilaian Publik (KJPP) dalam hal ini masyarakat tidak dirugikan.

3) Peran dari Tokoh masyarakat dan stakeholder lainnya dalam perencanaan pembangunan tersebut berjalan dengan baik. Harapan selanjutnya dalam pengelolaan RTH Tepi Sungai Batang Agam tersebut juga mengikut sertakan masyarakat setempat agar keharmonisan antara pemerintah, pihak pengelola dan masyarakat dapat terjaga dengan baik.

4) Memberi informasi kepada pemerintah.

Peran serta masyarakat ini terutama akan menambah perbendaharaan pengetahuan pemerintah mengenai suatu aspek tertentu yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang dimintai pendapat oleh masyarakat. Peran serta ini sangat diperlukan untuk memberi masukan kepada pemerintah tentang masalah yang dapat ditimbulkan oleh suatu rencana tindakan pemerintah, termasuk pembebasan tanah masyarakat yang terkena pembangunan tersebut.

5) Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan atau kesepakatan.

Warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu *fait accompli*, akan cenderung memiliki kesediaan yang lebih besar untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut. Lebih penting lagi ialah bahwa peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan mengurangi kemungkinan timbulnya berbagai pertentangan (konflik), dengan pengertian bahwa peran serta masyarakat dilaksanakan pada saat yang tepat. Perlu dicatat, bahwa keputusan tidak pernah memuaskan semua kepentingan dan semua golongan warga masyarakat, tetapi kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah dapat ditingkatkan.

Peran masyarakat dalam kegiatan penataan ruang ini juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang selanjutnya

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Bentuk lain partisipasi masyarakat terhadap pembangunan RTH tepi Sungai Batang Agam berupa penyediaan tanah seperti pembahasan diatas. Secara umum masyarakat mendukung pembangunan tersebut, tanah masyarakat yang kena dampak pembangunan normalisasi dan pembangunan RTH tentu harus diganti wajar dengan memakai Konsultan Jasa Penilaian Publik (KJPP).

Tanah Masyarakat Yang di Bebaskan tersebut diatas sepanjang 3,85 km dengan 88 pemilik tanah tersebut telah menelan anggaran sebanyak 6,02 Milyar lebih. Dengan dilaksanakan pembangunan Normalisasi dan RTH tepi sungai Batang Agam berarti tanah yang ada tersebut sudah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

Peran Stakeholders dalam Pembangunan

Menurut Nugroho (2014, h.16-17) dalam penelitian Ali dkk, stakeholder dalam program pembangunan diklasifikasikan berdasarkan peranannya, antara lain: a. Policy creator yaitu stakeholder yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan. b. Koordinator yaitu stakeholder yang berperan mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat. c. Fasilitator yaitu stakeholder sebagai fasilitator yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran. d. Implementer yaitu stakeholder pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran. e. Akselerator yaitu stakeholder yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

Stakeholder tersebut berasal dari instansi pemerintah daerah, Pihak Swasta dan kelompok masyarakat. Lembaga Pemerintahan Daerah (PEMDA) adalah organisasi yang diberikan kekuasaan dari Pemerintah Pusat, melaksanakan dan mengatur kepentingan bangsa dan negara di suatu daerah yang mempunyai sistem atau aturan yang terstruktur secara rinci sehingga dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah mempunyai pedoman aturan untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lembaga pemerintahan di bentuk untuk melayani dan mengayomi masyarakat luas, salah satunya dengan adanya pembangunan-pembangunan di daerah-daerah tidak hanya kota besar saja. Yang bertujuan untuk memajukan setiap daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Demi mewujudkan kemajuan tersebut Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan otonomi daerah, tentunya dengan diberikan kewenangan tersebut

Lembaga swasta merupakan perusahaan swasta atau perusahaan tertutup yaitu sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham, tetapi saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta.

Lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan daripada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok didalam kehidupan masyarakat (Soerjono Soekanto). Pentingnya lembaga kemasyarakatan adalah agar ada keteraturan dan integrasi dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Fungsi lembaga kemasyarakatan:

- Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan.
- Menjaga kebutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.
- Sebagai sistem pengendalian (social control) (Tabel 3).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Realisasi Perencanaan dan Pembangunan Dengan adanya Partisipasi masyarakat yang telah diawali sejak dimulai perencanaan sampai dengan Pembangunan Fisik dapat membantu pemerintah untuk menyukseskan program-program pembangunan sehingga partisipasi masyarakat memang sangat dibutuhkan sehingga keharmonisan antara pemerintah, dan masyarakat dapat terjaga dengan baik.
2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Normalisasi dan Penataan RTH Tepi Sungai Batang Agam yang dilaksanakan secara multi years yang sudah ada pada objek penelitian penulis sepanjang 750 meter, di Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tersebut dapat berjalan dengan baik, sehingga kendala-kendala dalam proses perencanaan sampai dengan pembangunan dapat teratasi.
3. Tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja ditangan pemerintah namun peran swasta juga begitu besar, akan tetapi kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan.
4. Realisasi Perencanaan dan Pembangunan pembangunan Normalisasi dan Penataan RTH Tepi Sungai Batang Agam yang telah dilaksanakan dari Tahun 2017 s/d 2019 sepanjang 3,85 KM dengan jumlah anggaran 169 Milyar.
5. Dengan selesainya nantik pembangunan normalisasi dan penataan tepi sungai batang agam sehingga persentase RTH bertambah sesuai amanat UU Nomor 26 tahun 2007, banjir yang terjadi, longsor dan kerusakan tebing tepi sungai batang agam dapat diatasi.

Referensi

- Amiany, ST.2012. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Flamboyan
- Adryan Nofri, 2018. Pelaksanaan Pemekaran Daerah Kota Sungai Penuh dari Kabupaten Kerinci dan Dampaknya Terhadap Wilayah Pingiran Kota Sungai Penuh.
- AW. Widjaya. 1987. "*Perencanaan sebagai Fungsi Manajemen*". Jakarta: Bina Aksara.
- A.Youti, Oka. 2008. "*Perencanaan Dan Pengembangan Wisata*". Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Balai Wilayah Sungai Sumatera V Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. <http://sda.pu.go.id/bwssumatera5/minimalisir-banjir-dengan-pengendalian-banjir-batang-agam/>
- Darmawan, E. 2009. *Ruang Publik Dalam Arsitektur Kota*. Semarang: Badan Penerbit Universitas

Diponegoro.

Dwiyanto, Agung. 2009. *“Kuantitas Dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau Di Permukiman Perkotaan”* Staf Pengajar Jurusan Teknik Arsitektur. *Fakultas Teknik Undip*;

Ernan Rustiadi, Sunsun Saefulhakim, Dyah R.Panuju. 2009. *“Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah”*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Irma Purnamasari, 2008. Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabuni

Lukman Ali, dkk. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet II. Jakarta: Balai Pustaka.

Marno dan Trio Supriyanto. 2008. *“Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam”*. Bandung: P.T Refika Aditama.

Newsshanter.com. Pemko Payakumbuh jadikan aliran sungai lokasi wisata. <http://www.newshanter.com/?p=20341>

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21)

Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Pasal 9

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 48 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2016

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 44 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2018

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh 2010-2030

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rahmania A, 2011. Analisis Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng

Sda.pu.go.id. Sosialisasi dan Groundbreaking Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Banjir Batang Agam. <http://sda.pu.go.id/bwssumatera5/sosialisasi-dan-groundbreaking-pembangunan-saranaprasarana-pengendalian-banjir-batang-agam/>

- Sumbar1.com. Normalisasi Batang Agam Diyakini Mampu Rubah Wajah Kota Payakumbuh. <http://sumbar1.com/normalisasi-batang-agam-diyakini-mampu-rubah-wajah-kota-payakumbuh/>
- Sumbar.kabardaerah.com. Payakumbuh Membangun Taman dan Jalan Inspeksi Sepanjang Batang Agam. <https://sumbar.kabardaerah.com/payakumbuh-membangun-taman-dan-jalan-inspeksi-sepanjang-batang-agam/>
- Syafaruddin, “*Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*”. Jakarta: Ciputat Press.
- Tarmidzi. 2004. *Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan dalam Aspek Hukum Tata Ruang*. Surabaya: Dian Ilmu Harapan.
- Teknis Perencanaan RTH, Lab. Perencanaan Lansekap Dep. Arsitektural Lansekap, Fakultas Pertanian IPB.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 29
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Zulkarnaen, W., et al. (2020). Harmonization of sharia rules in effort copyright protection in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2612–2616. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I2/S20201311>

TABEL

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1.	ONWILSON WENDEDI, ST	Kabid Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda
2.	NINA MUNAWAROH, ST,	Kasi Sungai dan Air Bako Dinas PU&Tata Ruang MT
3.	ZAILENDRA, S.IP, M.IP	Kasi Pemeliharaan Dinas Lingkungan Hidup
4.	WENGKI, SH, MH	Kasubag Perundang-undangan Bag. Hukum
5.	Drs. EFYUNIWAN	Kasi Pembinaan Dinas Perpustakaan Arsip
6.	DAFRUL PASI, S.IP, MM	Kapala Dinas Lingkungan Hidup
7.	Camat Payakumbuh Barat	L. KEPRINESDI, S.Sos
8.	HARIANTO	Kasubag Operasional PT. Wijaya Karya
9.	ARNOL	Tim Perencanaan BWS Padang
10.	Asmar Kahar DT.ASA	KAN Koto Nan Empat
	DIRAJO	
11.	DASWIRMAN	Ketua LPM Kel. Tanjung Gadang Sei. Pinago
12.	M. ABRAR	Ketua LPM Kel. Tanjung Pauh
13.	RUDI	Warga Kel. Tanjung Gadang Sei. Pinago

Tabel 2. Jenis Data dan Sumber yang Digunakan dalam Penelitian

No.	Jenis Data	Lingkup	Sumber
1.	Rencana Tata Ruang dan Wilayah	Pertimbangan terhadap RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 dan Wawancara	Dinas PUPR
2.	Inventaris RTH	Sarana prasarana kebersihan.	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup
3.	Geografis wilayah	Batas wilayah dan luas wilayah	Bappeda
4.	Iklim	Ketinggian tempat, curah hujan, suhu, dan kelembaban relative.	Bappeda
5.	Kondisi sosial	Jumlah penduduk, pendidikan, tingkat ekonomi, kepadatan penduduk, dan pekerjaan.	Bappeda
6.	Lingkungan Hidup	pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum dan Wawancara	Dinas Lingkungan Hidup
7.	Regulasi RTH	Produk hukum tentang RTH	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
8.	Landasan teori	Mencari teori-teori	Perpustakaan dan Kearsipan
9.	Data Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan dan Wawancara	PT. Wijaya Karya - Nusa Konstruksi Enjiniring, KSO
10.	Persepsi masyarakat	Wawancara dengan Tokoh Masyarakat dan Masyarakat setempat	Masyarakat Kota Payakumbuh

Tabel 3. Stakeholder terlibat dalam perencanaan dan pembangunan RTH.

No.	Stakeholder	Ket.
1	Pemerintah Dinas PUPR Prop. Sumbar Bappeda Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Camat Payakumbuh Barat Kelurahan	SKPD Koordinasi ke Pusat SKPD Perencanaan SKPD Teknis SKPD Lingkungan Koordinasi Koordinasi
2	Swasta PT. Wijaya Karya Nusa Konstruksi Enjiniring, KSO	Pelaksana Kegiatan
3	Masyarakat LPM KAN Masyarakat yang punya tanah Konsultan Jasa Penilaian Publik (KJPP)	Koordinasi Koordinasi Pemilik lahan Jasa penilaian aset tanah